

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah antara warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dengan PT. KAI yaitu dengan dilakukan melalui cara litigasi maupun non litigasi, penyelesaian sengketa secara litigasi dimenangkan oleh pihak PT. KAI dikarenakan warga Kebonharjo dianggap masih kurang dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Adapun penyelesaian sengketa hak atas tanah dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yaitu pertemuan yang dilakukan para pihak. Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut juga berperan dalam penyelesaian sengketa dengan menunjuk Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan melakukan penunjukkan lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya, dan memproses sertipikat atas persetujuan rapat MUSPIDA.

Penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kebonharjo Semarang terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu, antara lain warga Kebonharjo masih keberatan dengan dilaksanakannya penggusuran rumah warga oleh PT. KAI, warga juga keberatan atas eksekusi pembongkaran yang dilakukan karena menurut warga pembongkaran tersebut dilakukan tidak sesuai kesepakatan para pihak. Adapun alasan lain yaitu tidak sesuainya ganti rugi yang diberikan oleh PT. KAI terhadap warga kebonharjo, faktor penghambat lainnya yaitu antara warga Kebonharjo dan PT. KAI masih merasa berhak atas kepemilikan tanah tersebut sehingga muncul kesulitan dalam mencapai kesepakatan atas kepemilikan tanah.

B. SARAN

Proses penyelesaian sengketa antar pihak harus diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, adapun cara yang seharusnya dilakukan PT. KAI dalam menyelesaikan sengketa harus didasarkan pada itikad baik dengan cara ganti rugi yang sesuai dengan nilai jual objek pajak apabila benar ada pengusuran terhadap rumah milik warga. Dalam proses pengusuran juga harus dilakukan dengan kesepakatan bersama terlebih dahulu.